



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan ..... Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2015 /PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ....., sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/01/IV/2012, tertanggal 02 April 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone, 1 (satu) minggu setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama ke rumah paman Pemohon di Kabupaten ....., Provinsi Kalimantan Timur tanpa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul).
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohon menikah hanya menurut keinginan keluarga Termohon, dan Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini tanpa kabar sementara Pemohon saat ini menetap di rumah orang tua Pemohon di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 4 bulan lamanya tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar sesrta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai Pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 91/01/IV/2012 tanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2015 /PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah kawin pada tanggal 02 April 2012 di Kecamatan ....., Kabupaten Bone
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone selama 1 (satu) minggu kemudian Pemohon dan Termohon ke rumah paman Pemohon di Kabupaten ..... Propinsi Kalimantan Timur tanpa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
  - Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohon menikah hanya menurut keinginan keluarga Termohon dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamat tetapnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya.
  - Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes ....., bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah kawin pada tanggal 02 April 2012 di Kecamatan ....., Kabupaten Bone
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone selama 1 (satu) minggu kemudian Pemohon dan Termohon ke rumah



paman Pemohon di Kabupaten ..... Propinsi Kalimantan Timur tanpa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);

- Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohon menikah hanya menuruti keinginan keluarga Termohon dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamat tetapnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

*Hal. 5 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2015 /PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1,2,3,4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil permohonan angka 1,2,3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai dalil permohonan angka 1,2,3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 April 2012 di Kecamatan ....., Kabupaten Bone;
2. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohon menikah hanya menuruti keinginan keluarga Termohon dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa, Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama pergi, Termohon tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya
- c. Bahwa Termohon tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia
- d. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam;

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)".

Hal. 7 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2015 /PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohon menikah hanya menuruti keinginan keluarga Termohon dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 4 bulan tanpa ada sikap peduli dari Termohon maka majelis hakim berpendapat terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bone setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2015 /PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palla, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H**

Panitera pengganti,

**A. Asmawi, S.Ag**

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Perkara	Rp.	50.000.00
Panggilan	Rp.	675.000.00
Redaksi	Rp.	5.000.00
Meterai	Rp.	6.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>766.000.00</b>

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2015 /PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)